

## PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH BAGI KELUARGA PADA DESA TUGU BANDUNG, KECAMATAN KABANDUNGAN, KABUPATEN SUKABUMI

**Rully Trihantana<sup>1</sup>, Abdul Khodir Nurhasan<sup>2</sup>, Revanda Shiva Meizia<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

<sup>1</sup>[rully.trihantana@febi-inais.ac.id](mailto:rully.trihantana@febi-inais.ac.id), <sup>2</sup>[abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id](mailto:abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id),

<sup>3</sup>[revandashivameizia@gmail.com](mailto:revandashivameizia@gmail.com).

### ABSTRACT

*This community service aims to increase a good proportion of finances through sharia savings in Tugu Bandung Village, Kabandungan District, Sukabumi Regency. The subject of this community service is the people of Tugu Bandung Village, Kabandungan District, Sukabumi Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on the Participatory Action Research (PAR) approach. The results of this community service show that public understanding of sharia savings still needs to be improved. This sharia savings plays an important role in the community and families in Tugu Bandung village in planning their finances better. This program not only helps families in managing their finances in a structured and halal way but also encourages a saving culture that is in accordance with Islamic values.*

*Keywords: Sharia Family Planning, Sharia Savings, Community Service.*

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi keuangan yang baik melalui Tabungan syariah di Desa Tugu Bandung kecamatan kabandungan kabupaten sukabumi. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang tabungan syariah masih perlu ditingkatkan. Tabungan syariah ini berperan penting dalam masyarakat dan keluarga didesa Tugu Bandung dalam menerencanakan Keuangan Mereka dengan lebih baik. Program ini tidak hanya membantu keluarga dalam mengelola keuangan secara terstruktur dan halal tetapi juga mendorong budaya menabung yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata-kata Kunci: Perencanaan Keuangan Syariah, Tabungan Syariah, Pengabdian kepada Masyarakat.

## **I. PENDAHULUAN.**

Desa Tugu Bandung adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Desa Tugu Bandung ini masih tergolong desa yang sedang dalam masa perkembangan terutama mengenai keuangan syariahnya. Keuangan Syariah ini sangat penting untuk keluarga karena mampu memberikan manfaat yang sangat banyak seperti aspek spiritual, ekonomi dan sosial. Penerapan keuangan syariah dapat mengelola harta dengan cara yang sesuai dengan prinsip islam hal ini sangat membantu keluarga pada desa tugu bandung. Dalam analisis ini terdapat dua faktor yang menjadi permasalahan di desa tugu bandung yaitu minimnya Pendidikan di desa tugu bandung hal ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah bagi keluarga didesa tugu bandung dan yang kedua yaitu minimnya pengetahuan mengenai tabungan dan investasi syariah di Desa Tugu Bandung.

Tantangan di Desa Tugu Bandung ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam aspek pengembangan literasi keuangan syariah bagi keluarga. Pendidikan juga berdampak pada kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengatur manajemen keuangan yang baik sesuai dengan syariat islam. Desa Tugu Bandung merupakan salah satu wilayah pedesaan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Namun, seperti halnya di banyak wilayah pedesaan lainnya, tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat desa ini masih tergolong rendah. Sebagian besar keluarga mengelola keuangannya secara tradisional tanpa perencanaan yang matang. Selain itu, akses terhadap layanan keuangan syariah seperti tabungan syariah seringkali terbatas, sehingga potensi

keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan berbasis syariah belum optimal.

Tabungan syariah merupakan sebuah alat penting dalam perencanaan keuangan keluarga. Tabungan syariah membantu keluarga menyisihkan dana untuk kebutuhan darurat dan rencana jangka pendek. Dengan menawarkan berbagai macam manfaat yang mendukung pengelolaan keuangan keluarga secara etis, berprinsip dan sesuai dengan nilai-nilai islam.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA.**

### **II.1. Perencanaan.**

Perencanaan menurut Ovalhanif (2009) dalam Abe (2001) adalah suatu system mengenai langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil dimasa depan, berdasarkan pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor potensial dan eksternal serta pemangku kepentingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan nasional, system perencanaan Pembangunan nasional mencakup lima pendekatan yaitu sebagai berikut: politik, teknokratis, partisipatif, atas bawah dan bawah atas. (Bappeda Litbang Banjarmasin, 2011).

Menurut (Pianda, 2018) Perencanaan sangat penting agar kita dapat menikmati kenyamanan dan kebahagiaan saat kita tua karena tujuan kita akan tercapai. Perencanaan juga membantu kita mengatasi masalah perekonomian dan menghindari hutang atau pinjaman online. Kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang bagus, perencanaan yang bagus dan disusun dengan baik akan

memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan yang diinginkan. (Thantawi, Anwar, & Kurniasih, 2022).

Seseorang yang mulai merencanakan keuangan akan lebih mudah mencapai tujuan hidupnya. Sampai saat ini, perencanaan keuangan diindonesia berkembang dengan sangat cepat. Pada awalnya, perencanaan keuangan hanya digunakan untuk Perusahaan atau institusi. Namun seiring dengan lebih banyak pengetahuan tentang keuangan, perencanaan keuangan sekarang diperlukan untuk bisnis besar, industri kecil, produksi rumah tangga atau rumah dan bahkan bisnis individu. (Purnama & Simarmata, 2021).

Dengan perencanaan yang baik, manajemen keuangan rumah tangga akan stabil dan berkembang. Islam menawarkan perspektif dalam perencanaan keuangan, harta benda harus digunakan sebagaimana mestinya. Seharusnya tidak dibuang, tetapi ditempatkan dengan benar saat diperlukan dan selalu menyisihkan untuk masa depan. Perencanaan keuangan dalam islam terdapat enam strategi yaitu penghasilan, penyucian harta investasi, pengeluaran, kehidupan yang Panjang dan mengelola hutang atau kewajiban. (Dini, 2014). Dan sesuai yang dikatakan oleh (Sundjaja, 2010) bahwa untuk mencapai tujuan tertentu, merencanakan keuangan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti perencanaan investasi, risiko atau asuransi, pajak pribadi, perencanaan hari tua dan perencanaan warisan. Tujuan dari perencanaan investasi adalah untuk menghitung atau mengumpulkan kekayaan yang diinginkan secara pribadi yang dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana ke instrument lain seperti polis asuransi jiwa, reksa dana, property dan saham. Sedangkan perencanaan risiko atau

asuransi bermaksud mendapatkan nilai ekonomi hidup yang menjadi dasar kebutuhan asuransi jiwa. Penjelasan nilai hidup sama dengan pendapatan kapasitas seseorang dengan kata lain jika pendapatan seseorang hilang maka secara keuangan akan mengalami kerugian atau tidak ada pendapatan.

## **II.2. Manajemen Keuangan Syariah.**

Secara umum, manajemen adalah penerapan pengetahuan dan keterampilan di perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha serta pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. (Trihantana R. S., 2024).

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, manajemen keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi sambil mematuhi nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam agama islam. Manajemen keuangan syariah semakin populer di seluruh dunia, karena menawarkan alternatif yang berbasis keadilan dan transparansi. (Institut Agama Islam Sahid, 2022).

Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan keuangan secara syariah melalui kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan yang berkaitan dengan cara mendapatkan uang, menggunakan uang, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syaria'ah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan keuangan secara syariah mengikuti prinsip syariah.. Pengelolaan keuangan syariah adalah kegiatan manajemen keuangan untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang

dimaksud dengan konsep perencanaan keuangan syariah, yaitu perencanaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat islam, sesuai dengan ajaran agama islam yang menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan untuk menjaga harta mereka dengan cara yang baik dan benar. (Amrizal, Aswin, Asma, Survika, & Hidayati, 2023). Perencanaan keuangan syariah adalah Teknik untuk memperbaiki kehidupan setelah kematian dengan membuat Keputusan tentang cara mengelola kekayaan dan uang baik dalam jangka pendek, menengah atau Panjang dengan tujuan duniawi dan akhirat (Saadah, 2018).

Dalam perencanaan keuangan syariah, ada pedoman yang harus dipatuhi sesuai dengan yang disampaikan bahwa pedoman ini mencakup Islamic Wealth Managemen (IWM) yang terdiri dari tiga bagian: pencarian kekayaan (KASB), Pembelanjaan kekayaan (Infaq) dan penyimpanan kekayaan sesuai dengan hukum islam. Untuk menjalankan perencanaan keuangan syariah ada enam tahapan atau pilar yang dilakukan tahapan-tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. *Wealth Accumulation.*

Pilar pengumpulan kekayaan ini berfungsi untuk mengumpulkan harta dengan merencanakan investasi, deposito atau reksadana serta merencanakan pengembangan berbagai bisnis dan usaha baru.

2. *Wealth Development.*

Pentingnya pilar ini adalah untuk mengembangkan kekayaan yang diperoleh dari usaha dan bisnis yang dijalankan. Ini dilakukan dengan menggunakan berbagai

instrument, seperti investasi, deposito atau reksadana dalam, untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya dan memperluas bisnisnya.

3. *Wealth Preservation.*

Pilar ini membahas cara menjaga harta yang diperoleh, seperti dengan melakukan asuransi atau menabung yang harus dilakukan secara terpisah antara individu atau Perusahaan yang terkait.

4. *Wealth Distribution.*

Pilar ini berfungsi untuk menyalurkan kekayaan yang diperoleh dari usaha atau bisnis dengan memenuhi kewajiban kepada Allah dan Rasul seperti mengeluarkan zakat, sedekah dan membayar pajak.

5. *Wealth Purification.*

Pilar ini berkaitan dengan pensucian kekayaan atau harta yang diperoleh yaitu dengan melakukan zakat, wakaf, infak, dan sedekah yang menyuburkan dan melindungi kekayaan, usaha atau bisnis yang dijalankan.

6. *Wealth Protection.*

Salah satu pilar terakhir dalam perencanaan keuangan adalah perlindungan kekayaan. Ini melindungi harta orang ataupun Perusahaan dari risiko atau hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengasuransikan bisnis atau Perusahaan.

### II.3. Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah.

Prinsip-prinsip keuangan syariah didasarkan pada aturan dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, terutama untuk memastikan bahwa segala aktivitas keuangan tidak hanya memenuhi

kebutuhan duniawi tetapi juga mendukung kesejahteraan spiritual. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diuraikan yaitu: yang pertama, dalam ekonomi islam, berbagai jenis sumber daya dianggap sebagai hadiah atau titipan dari allah kepada manusia. Dan masyarakat harus memanfaatkannya dalam produksi seefisien dan seoptimal mungkin guna mewujudkan kebaikan bersama yaitu untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan atas alat-alat produksi dan factor-faktor produksi. Hal ini mencakup: harta pribadi dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan islam menolak pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Yang ketiga yaitu penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama. (Metwally, 1995) .

Prinsip keuangan syariah adalah prinsip yang mengatur keuangan tanpa bunga ataupun riba. Dua jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah adalah bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, menurut pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (afifah, 2022). Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah seperti yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Prinsip-prinsip keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Larangan Riba. Dalam islam, riba adalah hal yang paling banyak dilarang. Prinsip ini melarang adanya tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman, sehingga semua transaksi keuangan harus bebas dari riba. Untuk menghasilkan keuntungan, metode seperti bagi hasil (Mudharabah) dan jual beli (Murabahah) digunakan.

Digunakan untuk menghasilkan keuntungan tanpa melanggar prinsip syariah.

2. Larangan investasi dalam industri yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti industri alkohol, tembakau atau perjudian.
3. Keterlibatan risiko bersama dalam berinvestasi. Dua belah pihak yang melakukan investasi dan pihak yang meminjamkan dana terlibat dalam menanggung risiko dan keuntungan dari investasi agar menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi finansial.
4. Dalam keuangan syariah prinsip keadilan sangatlah penting. Dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah An Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat Kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi Pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Memerintahkan orang-orang berlaku adil dan selalu menjadi saksi yang adil untuk menegakkan kebenaran hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan harus adil.

5. Prinsip tanggung jawab (mas'uliyah) menekankan betapa pentingnya tanggung jawab antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), tanggung jawab dalam masyarakat (mas'uliyah al-daulah). Dengan tanggung jawab pemerintah

(mas'uliyah al-daulah). Ini memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka bertransaksi dalam kegiatan ekonomi.

6. Yang terakhir dalam keuangan syariah prinsip-prinsip utama dari akhlakul karimah adalah kejujuran dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga keabsahan dan integritas dalam setiap transaksi keuangan.

#### II.4. Tabungan Syariah.

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang dapat ditarik hanya dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikannya tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikannya juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya. Hal ini tergantung dengan perjanjian antara keduanya. Hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat yang sering digunakan adalah buku tabungan, slip, setoran, kartu yang terbuat dari plastic, kombinasi (kwitansi) (Kasmir, 2003)

Tabungan juga merupakan jenis simpanan atau funding Dimana dananya disimpan pada rekening yang memungkinkan pemilik tabungan untuk menarik uang, baik tunai maupun nontunai (pindah buku, transfer ke bank lain) melalui ATM atau perwakilan bank. (Supriyono, 2011).

Menurut (Hermansyah, 2011) tabungan didefinisikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu. Dalam ketentuan lain, tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang dapat ditarik hanya dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tabungan dapat berupa simpanan yang didasarkan pada akad wadi'ah, investasi dana yang didasarkan pada akad mudhorobah atau jenis akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip etika yang berarti penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tabungan didefinisikan sebagai berikut:

1. Simpanan adalah dana yang diberikan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang serupa.
2. Tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik hanya dengan memenuhi syarat tertentu yang disepakati. Namun, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang serupa dengan itu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah dana yang diberikan kepada bank untuk ditarik sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini tabungan, bank akan mengelola dana tersebut secara

professional sesuai dengan keinginan si penabung.

Tabungan yang didasarkan pada prinsip syariah disebut tabungan syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah nasional (DSN) telah menetapkan bahwa tabungan yang di benarkan adalah yang didasarkan pada prinsip wadia dan mudharabah. (Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, 2010) Karena menabung merupakan Tindakan yang dianjurkan oleh islam, menabung berarti bahwa seorang muslim mempersiapkan diri untuk melakukan rencana masa depan dan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam operasional bank syariah ada dua jenis akad tabungan yaitu: wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan wadi'ah mengikuti prinsip wadi'ah yad adh-dhamanah, yang berarti mereka tidak mendapatkan imbalan atas hasil kerana sifatnya titipan. Tabungan ini dapat diambil dengan buku tabungan atau ATM.

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip mudharabah. Yang pertama adalah bahwa keuntungan dari dana yang dikelola oleh bank sebagai mudharib harus dibagi dengan nasabah sebagai shahibul maal. Yang kedua adalah bahwa ada waktu yang diperlukan antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena investasi dengan memutar dana membutuhkan waktu yang cukup. Menurut (Karim, 2007) tabungan mudharabah didasarkan pada prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam situasi ini, bank syariah mengatur dana yang diinvestasikan oleh penabung dengan cara yang produktif, menguntungkan dan sesuai dengan aturan syariah islam. Sebagai perbandingan dari hasil atau nisbah yang disepakati bersama, hasil keuntungan akan dibagikan kepada penabung dan bank. Selain itu, agama

islam menganjurkan untuk berhemat dalam setiap pengeluaran. Jadi, islam menetapkan peraturan perekonomian untuk menyimpan dan menabung dana. Aturan itu seperti:

1. Menyimpan kekayaan setelah kebutuhan dasar terpenuhi.
2. Menyimpan kekayaan untuk menghadapi kesulitan.
3. Memberikan hak atas kekayaan kepada generasi mendatang.
4. Tudak menimbun harta.
5. Pengembangan kekayaan harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil.

## **II.5. Peran Keluarga dalam Ekonomi Syariah.**

Keluarga adalah elemen paling kecil dalam komunitas. Keluarga diartikan sebagai jaringan kekerabatan Dimana individu bergabung dalam suatu pernikahan sebagai orang tua. Secara umum, anggota keluarga adalah mereka yang terikat dalam hubungan pribadi dann saling memberikan bantuan serta menjalankan tanggung jawab yang muncul dari kelahiran, adopsi atau pernikahan.

Menurut (Trihantana R. E., 2021) keluarga merupakan bagian terkcil dalam masyarakat yang terdiri dari seorang pemimpin dalam keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan tinggal disuatu Lokasi dibawah satu atap dengan saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks keluarga, pendidikan mengenai ekonomi sangat penting untuk diajarkan terkait dengan faktor agama spiritual, karena agama dan ekonomi sebenarnya merupakan dua hal yang saling berhubungan. Yang dimaksud dengan ekonomi disini adalah ekonomi islam atau syariah. Sistem ekonomi dalam islam adalah sistem yang mandiri, sehingga

Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang menyeluruh dan mendukung eksistensi individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Dimana setiap individu saling membutuhkan dan melengkapi dalam struktur sosial, karena manusia memiliki sifat sebagai individu sekaligus bagian dari kolektif.

Tidak dapat disangkal bahwa Pendidikan ekonomi tetap penting dalam keluarga untuk mengajarkan pengelolaan. Implementasinya terjadi di dalam keluarga, Dimana orang tua, baik ayah maupun ibu yang memiliki pemahaman tentang ekonomi, menerapkannya kepada anak sebagai bentuk pendidikan ekonomi. Dalam kehidupan sebuah keluarga, tidak bisa dipisahkan dari bagaimana fungsi-fungsi dalam keluarga dapat berjalan dengan efektif. Kesejahteraan dan kelancaran keluarga sangat bergantung pada dukungan pilar ekonomi yang kuat. Stamina Kesehatan keluarga serta pemenuhan fungsi produksi yang baik untuk ibu dan anak memerlukan pengeluaran yang cukup tinggi. Pola makan yang sehat, penyediaan suplemen untuk memperkuat fisik, perawatan selama kehamilan dan persalinan, serta perawatan bayi dan seterusnya. Memerlukan sejumlah dana yang harus disediakan. Untuk membangun masa depan anak-anak diperlukan anggaran Pendidikan yang cukup besar. Pengeluaran rutin yang bersifat konsumtif adalah kebutuhan dasar yang sangat penting untuk dipenuhi, termasuk dalam kategori pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Untuk keluarga yang memanfaatkan layanan Listrik, air bersih dan telepon yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga baik di kota maupun di desa.

Dengan cara ini, setiap rumah tangga harus menyiapkan pengelolaan ekonomi, terutama dalam hal keuangan yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga, ekonomi Islam dapat diumpamakan seperti sebuah bangunan yang memiliki atap, tiang dan fondasi (Trihantana R. R., 2024). Dalam lingkungan keluarga, anggaran harus direncanakan berdasarkan urutan kepentingan kebutuhan. Untuk mengategorikan kebutuhan, harus diidentifikasi sebagai hal seperti pengeluaran rutin keluarga, jumlah anak yang harus didukung, Tingkat Pendidikan yang sedang ditempuh, biaya Kesehatan, sebagai dana untuk zakat, infaq dan shadaqah serta anggaran untuk kebutuhan yang tidak terduga. (J., 2022).

Melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan di Desa Tugu Bandung yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan berhasil mencapai sasaran utamanya, yaitu memperbaiki pemahaman masyarakat tentang manajemen keuangan syariah'ah dalam keluarga. Hal ini terbukti dari peningkatan pengetahuan dan praktik masyarakat yang terjadi secara signifikan setelah mengikuti kegiatan tersebut.

### **III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi lebih tepatnya didusun Cisasah dilakukannya pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 60 hari atau 2 bulan penuh yang dimulai pada tanggal 14 Juli 2024 sampai 14 September 2024. Dalam pengambilan metode pengabdian kepada masyarakat ini ialah menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang bertujuan untuk membangun minat

masyarakat dalam menabung sesuai syariat islam dan untuk meningkatkan literasi pengetahuan tentang program-program pada tabungan syariah. *Participatory Action Research* (PAR) adalah pendekatan penelitian yang menekankan partisipasi aktif dan kolaborasi antara peneliti dan anggota komunitas yang terpengaruh oleh penelitian tersebut. Menurut (PumMed Central, 2006) PAR bertujuan untuk memahami dan mengubah dunia dengan cara kolaboratif melalui refleksi dan Tindakan. Pendekatan ini juga sangatlah baik karena dengan PAR masyarakat Desa Tugu Bandung tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi bagian dari Solusi dalam membangun perencanaan keuangan syariah keluarga. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian relevan, berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung inisiatif pengabdian ini adalah:

Tabel III.1  
 Tahap Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan

| No | Tahapan      | Kegiatan                                                                                  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Observasi    | Wawancara                                                                                 |
| 2. | FGD          | 1. Tokoh Masyarakat<br>2. Perwakilan Ibu Rumah Tangga<br>3. Perwakilan Pemuda atau Remaja |
| 3. | Rencana Aksi | 1. Sosialisasi<br>2. Pelatihan                                                            |

|    |              |                                                              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 4. | Implementasi | 1. Jawal Sosialisasi<br>2. Jadwal Pelatihan                  |
| 5. | Evaluasi     | 1. Evaluasi hasil Sosialisasi<br>2. Evaluasi hasil Pelatihan |

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa tahapan rencana pada kegiatan diawali dengan observasi yaitu memulai wawancara dengan tokoh masyarakat, perwakilan dari ibu rumah tangga dan perwakilan pemuda ataupun remaja yang ada di Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

### III.1. Identifikasi Masalah.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 2 bulan penuh yang diawali dari tanggal 14 Juli 2024 sampai tanggal 14 September 2024 di Desa Tugu bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Dalam pengabdian ini tim pengabdian melibatkan masyarakat dalam program perencanaan keuangan syariah bagi keluarga pada Desa Tugu Bandung. Langkah awal yang sangat penting dalam program perencanaan keuangan syariah ini adalah identifikasi masalah.

Observasi ini dijalankan sebagai Langkah awal dalam pengabdian kepada masyarakat ataupun keluarga di Desa Tugu Bandung. Untuk meraih sasaran ini, pengamatan langsung dilapangan dilakukan supaya memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi ekonomi dan sosial Masyarakat setempat. Tim pengabdian dapat melihat langsung potensi serta kendala yang

dihadapi oleh masyarakat Desa Tugu Bandung dengan melakukan kunjungan ke Lokasi. Selain itu, wawancara dan diskusi kelompok menyeluruh dilakukan bersama masyarakat Desa Tugu Bandung untuk mengidentifikasi tantangan dan harapan yang mereka hadapi. Pendekatan ini memungkinkan program pengabdian diadaptasi sesuai kebutuhan masyarakat Desa Tugu Bandung secara tepat.

Tabel III.2 . Tabel Observasi.

| No. | Tahapan                                                      | Jadwal            |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Wawancara                                                    | 2 September 2024  |
| 2.  | Sosialisasi                                                  | 7 September 2024  |
| 3.  | Praktik Pengelolaan Keuangan syariah                         | 10 September 2024 |
| 4.  | Menyusun Anggaran Bulanan dan Alokasi untuk Tabungan Syariah | 10 September 2024 |

### III.2. Wawancara pada Desa Tugu Bandung.

Pada Tingkat ini, tim pengabdian melakukan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan masyarakat di Desa Tugu Bandung untuk mengetahui masalah yang mereka hadapi. Tujuan dari proses ini adalah untuk memahami kondisi nyata di lapangan serta menentukan apa yang diperlukan dan apa yang bisa dikembangkan. Setelah melakukan wawancara serta diskusi kelompok, tim pengabdian menemukan beberapa masalah utama yang menjadi

hambatan pada perencanaan keuangan syariah bagi keluarga ini yaitu:

1. Literasi keuangan yang rendah, Sebagian masyarakat masih kesulitan memahami terminology keuangan syariah, seperti akad wadiah dan mudharabah
2. Aksesibilitas pada bank syariah, diketahui bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses mudah ke bank syariah karena keterbatasan transportasi dan lokasi cabang bank yang jauh dari desa.
3. Beberapa keluarga masih memiliki kebiasaan lama yang dilakukan “system keuangan tradisional” seperti menyimpan uang dirumah. Potensi dalam perencanaan keuangan syariah.

Setelah melakukan wawancara ini diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Desa Tugu Bandung sangat jauh dari perkiraan tim pengabdian maka tim pengabdian melakukan sosialisasi pada Desa Tugu Bandung

### III.3. Sosialisasi serta Pelatihan pada Desa Tugu Bandung.

Salah satu bagian penting dari program pengabdian masyarakat ini ialah sosialisasi dan Pelatihan. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Tugu Bandung mengenai pentingnya merencanakan keuangan secara syariah bagi keluarga karena keluarga tidak hanya mencapai kestabilan finansial tetapi juga menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai islam dan pada pelatihan ini juga merupakan suatu Langkah untuk memberikan pemahaman, ketrampilan dan motivasi kepada keluarga dalam membangun perencanaan keuangan syariah. Setelah tahap sosialisasi, yaitu

pelatihan yang dilakukan tim pengabdian kepada Masyarakat Desa Tugu Bandung. Dengan pelatihan ini diharapkan Masyarakat ataupun Keluarga pada Desa Tugu Bandung dapat mengembangkan perencanaan keuangan ini.

### **III.4. Evaluasi.**

Kemudian tahap penting dalam sosialisasi perencanaan keuangan syariah bagi keluarga ini adalah evaluasi. Evaluasi sangat penting dalam perencanaan keuangan syariah bagi keluarga karena memastikan bahwa tujuan tersebut adalah untuk memahami cara individu berperilaku dalam pengelolaan finansial keluarga. Dengan cara ini, tim pengabdian dapat mengidentifikasi apakah upaya sosialisasi dan pelatihan telah mendapatkan perhatian dari masyarakat atau apakah masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Selain itu, mungkin terdapat kesulitan dalam merencanakan keuangan keluarga, sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasinya. Pengetahuan yang mendalam dari masyarakat dapat mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap keuangan keluarga sesuai syariah. Sangat penting untuk mengetahui dampak sosialisasi terhadap ekonomi masyarakat.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

### **IV.1 Profil Singkat Desa Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.**

Desa Tugu Bandung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dan

merupakan salah satu desa yang berada di daerah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi, dengan ketinggian diantara 200 hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut dengan suhu berkisar diantara 26-31 C, dengan luas wilayah 1.125,00 Ha, yang berlokasi dilintang Selatan dan bujur timur. Berdasarkan kondisi lahan yang ada terbagi dalam dua ekosistem yaitu ekosistem lahan persawahan/ basah dan lahan Darat/ kering. Luas lahan sawah yaitu 322 Ha sedangkan lahan keringnya/ darat itu 793,71 Ha. Pemanfaatan sumber daya alam desa tugu Bandung digunakan untuk pertanian, Perkebunan dan peternakan. Bila dilihat berdasarkan karakteristik wilayah, Desa Tugu Bandung ini merupakan salah satu desa pertanian dan Perkebunan dikecamatan kabandungan dengan kondisi pengembangan yang mulai bervariasi diantaranya pengembangan pertanian, Perkebunan dan lainnya sebagai wilayah pengembangan pertanian pedesaan selain yang berkontribusi cukup besar terhadap penyediaan pangan masyarakat kabupaten sukabumi, produksi pertanian tanaman pangan lain yang menonjol adalah hasil sayur-sayuran seperti: cabai, tomat, timun, terong, buncis, kacang Panjang, dan lain sebagainya.

### **IV.2. Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Keluarga.**

Perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariah masih belum sejalan dengan praktiknya dikalangan warga Indonesia khususnya pada Desa Tugu Bandung. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan keuangan keluarga secara syariah. Oleh sebab itu, dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan lah sosialisasi dan pelatihan terkait dengan perencanaan keuangan keluarga yang sesuai dengan syariah.

Tabel IV.1.  
 Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi dan  
 Pelatihan Perencanaan Keuangan  
 Syariah

| No | Kegiatan                                                                                              | Sasaran                                                                        | Lama Kegiatan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Sosialisasi                                                                                           | 1. Masyarakat Desa Tugu Bandung<br>2. Ibu Rumah Tangga<br>3. Pemuda dan Remaja | 2 Jam         |
| 2. | Praktik Pengelolaan Keuangan Syariah dan Menyusun Anggaran Bulanan dan Alokasi untuk Tabungan Syariah | 1. Masyarakat Desa Tugu Bandung<br>2. Ibu Rumah Tangga                         | 3 Jam         |

Penyelesaian aktivitas sosialisasi dan pelatihan mengenai perencanaan keuangan ditunjukan kepada masyarakat Desa Tugu Bandung, Ibu Rumah Tangga serta Pemuda Desa Tugu Bandung. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini adalah untuk nemberikan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, khususnya untuk ekonomi keluarga.

### IV.3. Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Keuangan Syariah.

Tabungan syariah berperan penting dalam membantu masyarakat desa tugu bandung dalam merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Selain itu tabungan syariah juga memberikan rasa aman bagi masyarakat karena tidak terlibat dalam praktik riba yang dilarang. Program edukasi mengenai manajemen keuangan, investasi halal dan pentingnya perencanaan keuangan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat didesa tugu bandung. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga dapat menjadi sarana untuk menjelaskan manfaat menabung dan bagaimana caranya mengelola secara efektif karena beberapa keluarga masih terbiasa dengan sistem keuangan tradisional seperti menyimpan uang dirumah.

Secara umum hasil dari program perencanaan keuangan syariah untuk keluarga ini sangat positif dan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Mereka merasa senang dengann keberadaan program ini dan menyadari bahwa keuangan syariah memberikan dampak positif bagi Desa Tugu Bandung.

Tabel IV.2.  
 Tabel Perbandingan Kondisi Masyarakat

| Aspek                           | Sebelum Pelatihan                                                      | Setelah Pelatihan                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trampilan Pengelola an Keuangan | Banyak keluarga belum memahami konsep keuangan syariah dan perencanaan | Keluarga memahami prinsip dasar keuangan syariah (Halal, bebas riba, adil dan transparan) dan keluarga mampu |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | keuangan yang kurang jelas (Pengelolaan keuangan dilakukan secara spontan tanpa tujuan jangka Panjang)                                                                                                                                          | menyusun anggaran yang terstruktur meliputi pemasukan, pengeluaran serta tabungan.                                                                                                        |
| Penyusunan Anggaran Bulanan serta alokasi Tabungan Syariah | Keluarga tidak memiliki kebiasaan Menyusun anggaran bulanan secara formal, semua pengeluaran dianggap sama penting, sehingga kebutuhan utama seperti makanan, Pendidikan atau Kesehatan sering bercampur dengan kebutuhan sekunder dan tersier. | Keluarga mampu menyusun anggaran bulanan yang terperinci seperti pemasukan, pengeluaran. Anggaran disusun dengan memperhatikan kebutuhan utama terlebih dahulu lalu sekunder dan tersier. |
| Alokasi tabungan Syariah                                   | Tidak memiliki dana yang                                                                                                                                                                                                                        | Keluarga mampu membuat                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dialokasikan untuk kebutuhan jangka Panjang seperti Pendidikan, ibadah haji atau pensiun | prioritas tujuan tabungan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas finansial dan tabungan diarahkan untuk tujuan spesifik seperti Pendidikan anak, persiapan haji dan dana pension. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hasil dari pelatihan serta sosialisasi ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan yang meningkat dalam perencanaan keuangan syariah bagi keluarga di Desa Tugu Bandung. Pelatihan dan sosialisasi ini memberikan keluarga kemampuan untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, terencana dan sesuai prinsip islam.

#### IV.4. Strategi Keberlanjutan.

Melalui program yang telah dilaksanakan pemahaman dasar mengenai keuangan keluarga sudah mulai terbentuk dikalangan masyarakat Desa Tugu Bandung, sehingga masyarakat maupun keluarga dapat menerapkan konsep ini dalam perekonomian rumah tangga mereka. Termasuk dalam hal berinvestasi dan menabung. Dengan diadakan sosialisasi dan pelatihan ini masyarakat bisa merasakan manfaat dari pengelolaan keuangan, sehingga mereka memastikan untuk melestarikan pol aini dalam kehidupan sehari-hari.

Desa Tugu Bandung memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung keberlanjutan dibidang ekonomi, sosial dan lingkungan terutama jika dikelola dengan prinsip keuangan syariah. Dengan memiliki kekayaan sumber daya alam seperti hasil pertanian, dan rajinan tangan yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan. Dengan manajemen berbasis syariah, potensi ini dapat dikapitalisasi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tugu Bandung.

Kemudian dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman menjadi dasar kuat untuk mengimplementasikan program berbasis syariah, seperti koperasi syariah dan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf). Pemberdayaan melalui Lembaga syariah dengan penguatan Lembaga keuangan syariah di desa seperti BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan dan pelatihan keuangan kepada masyarakat.

Dan dukungan teknologi dan inovasi, pemanfaatan teknologi berbasis syariah, seperti aplikasi keuangan atau *market place* halal dapat memperluas akses pasar bagi produk lokal Desa Tugu Bandung sekaligus memperkuat ekonomi digital di tingkat desa. Dengan teknologi dan inovasi tabungan syariah semakin relevan melalui digital banking yang memudahkan keluarga di Desa Tugu Bandung untuk mengakses layanan keuangan secara modern namun tetap sesuai dengan syariah.

## V. SIMPULAN.

Program membangun perencanaan keuangan syariah bagi keluarga melalui tabungan syariah di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi merupakan program yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Dengan perencanaan yang baik, manajemen keuangan pada rumah tangga akan stabil dan berkembang. Masalah yang terlihat tidak hanya muncul dari minimnya pemahaman, tetapi juga ada masyarakat yang belum memberikan perhatian khusus terhadap perencanaan keuangan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Berdasarkan hal tersebut tim pengabdian mengadakan sebuah sosialisasi dan pelatihan mengenai membangun perencanaan keuangan keluarga yang berlandaskan syariah sebagai sarana untuk memberikan pemahaman. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk membantu para masyarakat dalam mengutamakan perencanaan keuangan keluarga yang berasaskan syariah dengan penyampaian yang mudah dipahami.

Disarankan untuk kegiatan pengabdian berikutnya adalah harus lebih menitikberatkan pada keberlanjutan, Pendalaman literasi dan perluasan akses layanan Tabungan syariah. Pendekatan berbasis komunitas, digitalisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan membantu program ini memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Tugu Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Y. (2022, Maret 08). *Sekilas tentang prinsip syariah dalam industri keuangan*. Diambil kembali dari Universitas Airlangga Fakultas Hukum: <https://fh.unair.ac.id/sekilas-tentang-prinsip-syariah-dalam-industri-keuangan/>
- Amrizal, Aswin , M. D., Asma, N., Survika, L., & Hidayati, L. (2023). Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Petani Sawit Dalam Meningkatkan Ziswaf. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1660-1661.
- Bappeda Litbang Banjarmasin. (2011, Mei 08). *Pengertian Perencanaan, Tujuan Perencanaan, Prinsip Perencanaan, Filosofi Perencanaan Program*. Diambil kembali dari BAPPEDA LITBANG: <https://bappedalitbang.banjarmasin.go.id/2011/05/pengertian-perencanaan-tujuan.html?m=1>
- Dini, S. A. (2014). Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Minat (Studi Pada Masyarakat Villa Pamulang). *UIN Syarif hidayatullah jakarta*.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Institut Agama Islam Sahid. (2022, April 18). *Manajemen keuangan Syariah: Prinsip, Implementasi, dan Tantangan*. Diambil kembali dari INAIS: <https://inais.ac.id/manajemen-keuangan-syariah-prinsip-implementasi-dan-tantangan/>
- J., R. &. (2022). Peran Wanita Dalam Mendorong Perekonomian Keluarga. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 95-96.
- Karim, A. A. (2007). *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Radja Grafindo.
- Karim, A. A. (2009). *Bank Islam: Anallisid Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insana.
- Pianda, D. (2018). *Optimasi Perencanaan Produksi Pada Kombinasi Produk dengan*. Jejak Publisher.
- PumMed Central. (2006, Oktober). *Penelitian aksi partisipatif*. Diambil kembali dari National Library Of Medicine: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2566051/>
- Purnama, E. D., & Simarmata, F. E. (2021). Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 1567.
- Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 105-128.
- Sundjaja, A. M. (2010). Perencanaan Keuangan untuk Mencapai Tujuan Finansial. . *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 183.

- Supriyono, s. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thantawi, T. R., Anwar, M., & Kurniasih, E. (2022). Perencanaan Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Islam di Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Bogor. *Sahid Development Journal*, 64.
- Trihantana, R. E. (2021). Penyuluhan Pentingnya Peranan Keluarga Terhadap Perkembangan Minat Berwirausaha Ekonomi dan Bisnis Islam Dalam Diri Seorang Anak. *Sahid Empowerment journal*, 3.
- Trihantana, R. R. (2024). Analisis Manajemen Syari'ah Dalam Pengelolaan Perusahaan Dalam Struktur Kepemilikan Oleh Keluarga di CV Sentosa. *Sahid Business Journal*, 101.
- Trihantana, R. S. (2024). Analisis Manajemen Syariah, Badan Usaha Milik Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Sahid business Journal*, 110.